



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR: 4/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2021.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1736);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2021 yang Terdiri Dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Manajemen Perubahan;
4. Tim Penguatan Peraturan Perundang – Undangan;
5. Tim Penguatan Kelembagaan;
6. Tim Penguatan Tata Laksana;
7. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
8. Tim Penguatan Pengawasan;
9. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
10. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
11. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 24 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Suryo Panji Utomo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

NOMOR: 4/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG TAHUN 2021TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<u>PENGARAH</u>				
1	NUR TOFAN, S.HI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	GUNADI FITRIANTO, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	SUSANTO WALUYO, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	ARIS SETIA BUDI, A.Md	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	LAILA HAMIDAH, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<u>PELAKSANA</u>				
1	MURTADHO, S.Sos, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Batang	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	SUPRATMAN, SE.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang - Melaksanakan sosialisasi dan manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2	SUNU PANJI UTOMO, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
3	ABDUL LATIF, S.IP	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	WACHID NUR ZIDIQ, SH	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN				
1	SUNU PANJI UTOMO, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang - Melakukan pemetaan
2	MUBAIDIN, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
3	ABDUL LATIF, S.IP	Staf Subbag Perencanaan,	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Data dan Informasi		peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang
4	SISWANTO	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
5	NANDA ROFIQ KURNIAWAN, SH	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
6	WACHID NUR ZIDIQ, SH	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1	KHARIS NURHASIM, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	SUNU PANJI UTOMO, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
3	TITIS PUJI MULYANI, SP	Staf Subbag KUL	Anggota	
4	SUHARTO	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
5	SISWANTO	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	MUBAIDIN, SE.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2	KHARIS NURHASIM, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	ABDUL LATIF, S.IP	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	ISMU WIJAYANTO	Staf Subbag KUL	Anggota	
5	NANDA ROFIQ KURNIAWAN, SH	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1	SUPRATMAN, SE.	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka,

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	SUNU PANJI UTOMO, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	<p>transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
3	KHARIS NURHASIM, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	TITIS PUJI MULYANI, SP	Staf Subbag KUL	Anggota	
5	ISMU WIJAYANTO	Staf Subbag KUL	Anggota	
6	RUSWANTO	Staf Subbag KUL	Anggota	
VI TIM Penguatan Pengawasan				
1	SUNU PANJI UTOMO, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
2	KHARIS NURHASIM, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	ABDUL LATIF, S.IP	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	TITIS PUJI MULYANI, SP	Staf Subbag KUL	Anggota	
5	ISMU WIJAYANTO	Staf Subbag KUL	Anggota	
VII TIM Penguatan Akuntabilitas Kinerja				
1	KHARIS NURHASIM, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU
2	SUPRATMAN, SE.	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
3	TITIS PUJI MULYANI, SP	Staf Subbag KUL	Anggota	
4	ISMU WIJAYANTO	Staf Subbag KUL	Anggota	
5	AMAT WARYATIN	Staf Subbag KUL	Anggota	
VIII TIM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
1	MUBAIDIN, SE.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
2	SUHARTO	Staf Subbag Teknis	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas		penyelenggaraan pelayanan publik
3	NANDA ROFIQ KURNIAWAN, SH	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
4	WACHID NUR ZIDIQ, SH	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	MURTADHO, S.Sos, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Batang	Ketua	Ketua
2	SUPRATMAN, SE.	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian Teknis dan Hupmas	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
3	SUNU PANJI UTOMO, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	
4	KHARIS NURHASIM, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	MUBAIDIN, SE.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Batang
 Kepala Sub Bagian Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG,

Ttd.

NUR TOFAN



Sunu Panji Utomo